

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang memutuskan untuk menikah berarti dia sudah menentukan suatu keputusan penting dalam kehidupannya. Ini merupakan momentum penting dan tidak mudah melakukannya.

Perkawinan sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh rumah tangga setelah melaksanakan perjanjian tersebut melalui akad, kedua belah pihak sudah terikat dalam ikatan perkawinan. Dalam ikatan perkawinan ini keduanya mempunyaidewajiban dan hak masing-masing yang mereka tidak miliki sebelumnya.¹

Akad perkawinan sebagaimana akad-akad yang lainnya, tumbuh berbagai hak dan kewajiban yang saling memberikan respon yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Istri memiliki berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana suami yang juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Sehingga hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya, karena pada zaman dahulu hak-hak perempuan hampir tak ada yang tampak hanyalah kewajiban.

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11

Hal ini karena status perempuan dianggap rendah dan hampir dianggap sesuatu yang tidak berguna.²

Perencanaan pernikahan harus melalui proses. Proses yang harus dilalui oleh pasangan yang akan menikah merupakan awal bagi kedua pasangan untuk saling mengikat ke dalam suatu ikatan yang sah dan diakui oleh agamanya serta adat dari masyarakat di sekitarnya. Pernikahan melahirkan suatu bentuk keluarga yang memiliki keunikan tersendiri, terutama bila pernikahan tersebut adalah pernikahan yang berasal dari suku, budaya ataupun agama yang berbeda. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu pada umumnya terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan. Perkawinan terdapat pasangan suami istri, perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam rumah tangganya. Tujuan yang sama harus dilakukan oleh pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama.

Perkawinan merupakan sunnatullah. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi individu, masyarakat, maupun kemanusiaan. Perkawinan dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah, dan mendapatkan kasih sayang yang dihalalkan Allah.³

Menurut Mufidah (2008: 39), keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak yang baik dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Depok Gema Insani, 2011), 232

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11

suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Hal ini keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.⁴

Keluarga yang menegakkan prinsip Islam, maka keluarga tersebut dapat dikatakan sakinah dalam Islam. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap keluarga. Keluarga sakinah selalu bahagia dan bersifat kekal. Keluarga sakinah dicirikan dalam kebahagiaan untuk seumur hidup, untuk selama-lamanya. Ciri-ciri itu juga ditandai dengan keharmonisan. Rasulullah juga mencerminkan bahwa keluarga sakinah menjadi surga di dunia bagi yang mengalaminya karena ia selalu mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga.

Keluarga bahagia adalah harapan dari semua pasangan suami istri, karena kebahagiaan keluarga adalah salah satu syarat keharmonisan keluarga. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah apabila di dalam keluarga tersebut ada rasa saling menghargai, menghormati dan juga saling menyayangi antar anggota keluarga serta terciptanya toleransi di dalamnya. Seperti dalam sebuah pernyataan dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 84-85

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 11

belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Impres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat banyi pasal yang menyangkut dengan pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan kluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan Pasa 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Sedangkan bunyi pasal (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.⁶

Namun realita yang ada di masyarakat pernikahan dibawah umur menimbulkan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan perkawinan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum mastang. Pada umumnya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari

⁶Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1974), 44

pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan menjadi kurang bahagia dan harmonis, Fenomina tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur masih labil dalam menghadapi masalah yang akan diterima saat berumah tangga. Maka sangat penting peneliti melakukan pernelitian terkait permasalahan tersebut sehingga peneliti ingin mengetahui secara mendalan mengenai **"Praktek Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Filsafat Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas penulis perlu mengambil fokus penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, maka dadro itu peneliti mempunyai tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
2. Untuk Mengetahui Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa kalangan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini sebagai pengembangan Ilmu, sebagai penambahan wawasan dan sebagai landasan dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang khususnya yang berkenaan dengan praktek perkawinan di Bawah umur.

Sedangkan manfaat secara praktis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Para Pemustaka di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, sebagai penambahan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah literatul perpustakaan yang dibaca oleh mahasiswa dalam rangka pengkayaan referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi tentang Praktek Perkawinan di Bawah Umur.
3. Bagi peneliti, sebagai penambahan wawasan keilmuan dan pengetahuan, khususnya tentang penggunaan mahar. Dan merupakan syarat untuk memperoleh gelar Serjana S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pembahasan dan menjaga agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan persepsi yang berbeda tentang judul penelitian ini maka peneliti penting adanya penegasan istilah yang berkaitan dengan judul tersebut. Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. **Praktek:** adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Disamping fasilitas, diperlukan faktor pendukung (*Support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktek (Notoatmodjo, 2010).

2. **Perkawinan di Bawah Umur:** Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

3. **Filsafat Hukum Islam :** Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.